



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

JALAN GAJAH MADA NOMOR 59, Telp. (0366) 21424, Fax : (0366) 24350 SEMARAPURA 80711

RELAAS PANGGILAN MELALUI PEMBERITAHUAN UMUM
KEPADA TERGUGAT

Nomor : 196/Pdt.G/2026/PN Srp.

Pada hari Rabu Tanggal 21 Oktober 2026 saya I KADEK WIDIANTARA, S.Kom, Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang tersebut, dalam perkara perdata No : 196/Pdt.G/2026/PN Srp.

TELAH MEMANGGIL :

NI LUH BUDARTINI : NIK : 5105044308870002, Tempat / Tanggal Lahir : Sawan, 03 Agustus 1987, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, dahulu beralamat di Banjar Dinas Buayang, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, **Alamat sekarang tidak diketahui**, yang dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT**;

Bahwa berdasarkan keterangan pada surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat melalui aplikasi E-court bahwa alamat tempat tinggal Tergugat saat gugatan ini diajukan tidak diketahui, sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat dipanggil melalui panggilan umum melalui Kantor Bupati Klungkung, media Radio Srinadi Klungkung serta website Pengadilan Negeri Semarang;

Supaya ia datang menghadap pada persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Semarang, Jalan Gajah Mada No. 59 Semarang pada :

Hari/Tanggal : **RABU/ 25 NOPEMBER 2026;**

Jam : **10.00 WITA;**

Sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh :

- **NI KETUT LATRI, SH., SE.** : Advokat-Advokat yang berkantor pada kantor Advokat “**NI KETUT LATRI.& REKAN**” beralamat di Jalan Raya Besakih, Banjar Maruti, Akah, Klungkung, Bali Telp, 08174780165-08179708177, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa **I WAYAN MAJA ARTAWAN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2026 Nomor: 20/NKL/SKK/X/2026, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 19 Oktober 2026 Nomor: 325/SK/2026/PN Srp, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;
- **WAYAN SUNIATA, SH., M.Ag.**

Dalam perkara Perdata antara :

I WAYAN MAJA ARTAWAN.

Sebagai

PENGUGAT

NI LUH BUDARTINI.

Melawan

Sebagai

TERGUGAT

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis untuk selanjutnya disampaikan pada persidangan yang telah ditetapkan diatas ;

Berdasarkan Pasal 718 ayat (3) RBg yang telah dirubah dengan Lembaran Negara (LN) 39 - 715/Pasal 390 ayat (3) HIR/Pasal 6 ke 7 HIR dan pasal 27 PP No. 9 Tahun 1975, panggilan ini saya umumkan melalui website Pengadilan Negeri Semarang;

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

 CADEK WIDIANTARA, S.Kom.